

Berpotensi Banjir, DPUPR Berau Bangun Drainase di Dumaring



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Selasa, 10/12/2024

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tengah membangun drainase di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan. Kondisi geografis di kawasan sangat rapat dan rendah yang berpotensi terjadi banjir.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA), DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyebut anggaran Rp2,4 miliar dari APBD Perubahan Berau telah dikucurkan untuk merampungkan kegiatan tersebut.

Proyek drainase di RT 6 tersebut tujuannya untuk mengeringkan bagian-bagian area genangan, baik yang bersumber dari hujan lokal, air limbah rumah tangga, maupun sungai yang melintas di suatu wilayah. "Salah satunya adalah kondisi geografis wilayah Kampung Karangannya khususnya di sub daerah aliran sungai (DAS) Dumaring yang sangat berbeda dengan daerah lain," ungkapnya.

Disampaikannya, kondisi kontur di wilayah Dumaring itu sangat rapat dan rendah. Hal itu menyebabkan limpahan air hujan sangat mudah menerjang permukiman masyarakat. "Sehingga kebutuhan drainase sangatlah penting agar bisa mengatur dan membuat aliran pembuangan yang efektif," jelasnya.

Meskipun diakui Hendra, penyelesaian permasalahan drainase selama ini salah satunya terjadi karena penanganannya masih bersifat parsial. Alhasil, penanganan permasalahan banjir dan genangan tidak pernah selesai secara tuntas.

"Permasalahan ini memerlukan penanganan yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan," bebernya.

Ke depan, Hendra berharap agar pembangunan drainase di semua kampung dapat menjadi solusi atas masalah banjir yang masih terjadi. Berikutnya, dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat. "Pembangunan dan perbaikan drainase perlu terus ditingkatkan hal ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan lingkungan," katanya. (***/aja/far**)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Berpotensi Banjir, DPUPR Berau Bangun Drainase di Dumaring, 10/12/2024

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), bahwa prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima
2. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Perbup 39/2023), Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa, dan pantai;
 - c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa, dan pantai;
 - d. koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai di daerah;
 - e. pengarahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha di daerah;
 - f. pengarahan pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman;
 - g. mengarahkan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi drainase di luar lingkungan pemukiman; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.